



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf b dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan saat ini, maka perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |                                                     |   |                       |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------|
| a. Pemukiman                                        | : | Rp 5000,-/ KK / bulan |
| b. Kios                                             | : | Rp. 10.000,-/ bulan   |
| c. Rumah Makan / Warung                             | : | Rp. 50.000,-/ bulan   |
| d. Toko                                             | : | Rp. 50.000,-/ bulan   |
| e. Home Stay                                        | : | Rp. 50.000,-/ bulan   |
| f. Gudang / Pabrik / home industry / tempat hiburan | : | Rp. 50.000,-/ bulan   |
| g. Restoran                                         | : | Rp. 60.000,- / bulan  |
| h. BUMN/BUMD                                        | : | Rp. 50.000,-/ bulan   |
| i. Rumah Makan plus penginapan                      | : | Rp. 70.000,-/ bulan   |
| j. Hotel Melati                                     | : | Rp. 40.000,-/ bulan   |
| k. Hotel berbintang, terdiri dari :                 |   |                       |
| 1) Hotel bintang 1                                  | : | Rp.150.000,-/ bulan   |
| 2) Hotel bintang 2                                  | : | Rp. 250.000,-/ bulan  |
| 3) Hotel bintang 3                                  | : | Rp. 350.000,-/ bulan  |
| 4) Hotel bintang 4                                  | : | Rp. 500.000,-/ bulan  |
| 5) Hotel bintang 5                                  | : | Rp. 600.000,-/ bulan  |

- l. Lopo-lopo : Rp. 50.000,-/ bulan
- m. Rumah Toko : Rp. 50.000,-/ bulan
- n. Penjual dadakan : Rp. 1.000,-/ hari/orang
- o. Pelabuhan Pilemon : Rp. 150.000,-/ bulan
- p. Pelabuhan Fery : Rp. 250.000,-/ bulan
- q. Pelabuhan umum Labuan Bajo : Rp. 1.000.000,-/ bulan
- r. Perahu Motor : Rp. 50.000,-/ bulan
- s. Tempat pelelangan Ikan : Rp. 100.000,-/ bulan

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

[www.jdih.manggaraibaratkab.go.id](http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id)  
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017  
NOMOR 18

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR : 18 TAHUN 2017.

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka merealisasikan salah satu unsur keramahan Pelayanan Publik yakni memberikan kesejukan, keindahan dan kebersihan wajah kota, maka perlu adanya peningkatan upaya penanganan kebersihan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk mewujudkan ini, maka perlu membenahan pelayanan persampahan di Kabupaten Manggarai Barat, dengan melakukan Perubahan Pungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

[www.jdih.manggaraibaratkab.go.id](http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id)

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 183.